

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI PALESTINAShela Rianda Sari¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu¹riandashela@gmail.com, ²dwipfhunib22@unib.ac.id, ³wesary@unib.ac.id**Abstract**

The enforcement of international law against war crimes in Palestine by the International Criminal Court (ICC) faces complex juridical and political challenges. This study examines ICC's authority under the 1998 Rome Statute, particularly Article 12(3), to investigate war crimes in Palestinian territories, which became a State Party in 2015. Using a normative juridical method, the research identifies key obstacles, including Israel's non-member status, global political pressures (especially from the US), and operational constraints in conflict zones. Findings reveal that despite ICC's strong legal basis through territorial jurisdiction and complementarity principles, its effectiveness is hindered by non-state party cooperation gaps and politicization in the UN Security Council. The study underscores the need for multilateral support to strengthen ICC's independence in delivering justice for victims of the Israel-Palestine conflict.

Keywords: War crimes, ICC, Rome Statute, Palestine, international jurisdiction.

Abstrak

Penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang di Palestina oleh *International Criminal Court* (ICC) menghadapi tantangan kompleks, baik secara yuridis maupun politis. Penelitian ini menganalisis kewenangan ICC berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 12 ayat (3), dalam menyelidiki kejahatan perang di wilayah Palestina yang telah menjadi Negara Pihak sejak 2015. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji hambatan utama, termasuk penolakan Israel (non-anggota Statuta Roma), tekanan politik global (terutama dari AS), serta kendala operasional di wilayah konflik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat melalui prinsip *territorial jurisdiction* dan *complementarity*, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kerja sama negara non-pihak dan politisasi di Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan multilateral untuk memperkuat independensi ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban konflik Israel-Palestina.

Kata kunci: Kejahatan perang, ICC, Statuta Roma, Palestina, yurisdiksi internasional.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang merupakan pilar penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Kejahatan perang, sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, mencakup tindakan seperti serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan penggunaan senjata yang dilarang.¹ Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak tatanan hukum internasional tetapi juga mengancam stabilitas dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum internasional yang efektif untuk menindak pelaku kejahatan perang dan memberikan keadilan bagi korban.²

Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah menimbulkan berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk dugaan kejahatan perang yang berdampak signifikan terhadap warga sipil. Dalam konteks ini, penegakan hukum internasional menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.

International Criminal Court (ICC), yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang status resmi mereka dalam negara asalnya, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi lainnya.³ Meskipun Israel bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, Palestina telah meratifikasi statuta tersebut pada 1 April 2015, sehingga memberi ICC yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina.⁴

Namun, implementasi yurisdiksi ICC dalam konteks konflik Palestina-Israel menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik. Salah satu isu utama adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina dapat diadili oleh ICC, mengingat Israel bukan pihak dalam Statuta Roma.⁵ Menurut Pasal 12 ayat (2)(a) Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak, yang dalam hal ini adalah Palestina.⁶

Selain itu, prinsip "*unable or unwilling*" menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah ICC dapat mengambil alih kasus tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan yurisdiksinya jika negara yang seharusnya mengadili pelaku kejahatan tidak mampu atau tidak bersedia untuk melakukannya. Dalam konteks ini, ketidaksediaan Israel untuk mengadili pelaku kejahatan perang di wilayah Palestina dapat menjadi dasar bagi ICC untuk mengambil alih yurisdiksi.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan ICC dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Statuta Roma serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis

¹ Muhamad Marpin Putra, dkk, "*Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional*," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (9 Februari 2025): 86–96.

² Yusuf DM Mohd, dkk, "*Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter*," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (20 Juni 2024): 781–799.

³ Widiada Gunakaya, "*Peranan dan Prospek 'International Criminal Court' sebagai International Criminal Policy dalam Menanggulangi International Crimes*," *Jurnal Wawasan Hukum* 29, no. 1 (2013).

⁴ Agung Tri Wicaksono, dkk, "*Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional*," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 1 (Maret 2024): 207–224.

⁵ Salsabila Vinsa, dkk, "*Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998*," Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2021.

⁶ Vinsa Salsabila, Setyo Widagdo, and Ikaningtyas, "*Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998*," *Brawijaya Law Student Journal*, Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022, published August 23, 2022

⁷ Zainal Abdul Azis Hadju, "*Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina*," *Jambura Law Review (JALREV)* 1, no. 2. 167–191.

ini penting untuk memahami peran ICC dalam menegakkan keadilan internasional dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi *International Criminal Court* (ICC) dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina?
2. Bagaimana upaya ICC dalam menjalankan kewenangannya untuk menindak pelaku kejahatan perang di Palestina, meskipun menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan tekanan politik internasional?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi *International Criminal Court* (ICC) dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di wilayah Palestina.
2. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh ICC dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dasar yuridis dan langkah strategis yang diambil dalam menghadapi tantangan yurisdiksi dan tekanan politik internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang bertujuan menggali dan menganalisis secara mendalam landasan hukum serta perkembangan historis yang melatarbelakangi kewenangan *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kejahatan perang di Palestina. Pada tahap awal, peneliti menggunakan pendekatan peraturan hukum internasional, yaitu dengan menelaah instrumen-instrumen utama seperti Statuta Roma 1998 (terutama Pasal 12 ayat (3)), Konvensi Jenewa 1949, dan peraturan pelaksanaan ICC lainnya, untuk memahami kerangka yuridis penerimaan yurisdiksi *ad hoc* oleh Palestina dan batasan-batasan kewenangan ICC. Secara paralel, pendekatan sejarah diterapkan untuk menelusuri perjalanan berdirinya ICC mulai dari Konferensi Roma hingga ratifikasi Palestina pada 2015, serta meninjau momen-momen kunci konflik Israel-Palestina (termasuk Deklarasi *Balfour* 1917, Resolusi PBB 1947, hingga eskalasi kekerasan terkini) yang membentuk konteks politik dan hukum bagi penerapan yurisdiksi pengadilan.

Dalam pengumpulan data, peneliti mengkaji tiga jenis bahan hukum: Pertama, bahan primer, meliputi teks resmi Statuta Roma, Konvensi Jenewa, dan keputusan pra-peradilan ICC terkait yurisdiksi wilayah Palestina; kedua, bahan sekunder, seperti artikel jurnal, prosiding konferensi, makalah akademik, laporan UNHRC/OHCHR, dan *position paper* yang membahas tantangan operasional dan politis ICC; serta ketiga, bahan tersier, yakni kamus dan ensiklopedia hukum yang dipakai untuk memastikan konsistensi istilah dan kejelasan konsep. Melalui kombinasi analisis peraturan, penelaahan historis, dan sintesis temuan dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran komprehensif tentang dasar yuridis, dinamika historis, dan kompleksitas penerapan kewenangan ICC dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina.

PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi *International Criminal Court* (ICC) Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perang di Palestina.

Penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang yang terjadi di Palestina oleh *International Criminal Court* (ICC) menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Sebagai lembaga peradilan internasional yang memiliki mandat untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, ICC memainkan peran penting dalam upaya menegakkan keadilan di tingkat global. Namun, dalam kasus Palestina, ICC menghadapi tantangan yang tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor politik, sosial, dan operasional yang mempengaruhi efektivitasnya. Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama dan

melibatkan berbagai aktor internasional memperburuk dinamika hukum internasional dan memperumit penerapan kewenangan ICC.⁸

Faktor utama yang menjadi hambatan adalah penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC. Israel, sebagai negara non-pihak dalam Statuta Roma, tidak mengakui kewenangan ICC atas tindakannya di Palestina. Meskipun Palestina telah menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma sejak 2015 dan dengan demikian memberikan ICC yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya, Israel tetap menolak untuk tunduk pada aturan tersebut. Penolakan ini membuat ICC sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengadili pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik.⁹ Tanpa adanya kerja sama dari Israel, ICC tidak memiliki akses untuk mengumpulkan bukti atau menangkap individu yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, yang pada gilirannya menghambat jalannya proses hukum yang *fair* dan adil. Sebagai negara non-pihak dalam Statuta Roma, Israel menolak segala bentuk kerjasama dengan ICC, meskipun pengadilan internasional ini telah diberikan yurisdiksi oleh Palestina atas dugaan kejahatan perang yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini memperburuk ketegangan hukum yang ada dan menjadikan ICC sulit untuk mengidentifikasi pelaku secara adil dan efisien.¹⁰

Selain itu, pengaruh politik internasional juga memainkan peran besar dalam menghambat penegakan hukum ICC di Palestina. Sebagai lembaga yang bekerja di bawah mandat hukum internasional, ICC sangat bergantung pada dukungan dari negara-negara anggota untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam hal penyerahan tersangka, penyediaan bukti, dan pelaksanaan putusan. Namun, penggunaan hak veto oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel, sering kali menghalangi ICC dalam mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina. Hal ini mempengaruhi kemampuan ICC untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina. Negara-negara besar, yang memiliki pengaruh politik yang kuat di arena internasional, sering kali menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menghambat segala bentuk resolusi yang berpotensi merugikan sekutu-sekutu mereka, seperti Israel. Akibatnya, ICC sering kali terhalang oleh dinamika politik internasional yang rumit, yang semakin memperburuk proses penegakan hukum internasional yang seharusnya independen dan adil.¹¹

Di samping itu, ICC juga menghadapi kendala dalam hal kerja sama dengan negara-negara non-pihak, khususnya Israel. Meskipun ICC berfungsi sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, keberhasilan proses hukum ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara anggota dalam menyediakan akses, bukti, dan penyerahan tersangka. Namun, karena Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, negara ini tidak terikat oleh kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, yang secara langsung membatasi upaya investigasi terhadap pelaku kejahatan perang yang berasal dari pihak Israel. Hal ini juga memperburuk kesulitan ICC dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, karena proses hukum internasional bergantung pada prinsip kerjasama antarnegara untuk memastikan akses yang adil dan penuh terhadap bukti-bukti yang relevan.¹²

⁸ Zaenudin, Adinda Santi Kamungnay, dan Silfiana Febriani, "Peran dan Tantangan International Criminal Court (ICC) dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina," *YASIN* (2025).

⁹ Salsabila Vinsa, dkk, "Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998," Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2021.

¹⁰ Yuni Putri Dewantara, dkk, "Pengakuan dan Legitimitas di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025).

¹¹ *Ibid.*

¹² Agung Tri Wicaksono, dkk, "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 1 (Maret 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, ICC juga menghadapi tantangan operasional yang sangat signifikan. Wilayah Palestina yang dibatasi oleh konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik dan sosial mempersulit akses bagi tim investigasi ICC. Keamanan yang buruk, pembatasan pergerakan, dan kurangnya infrastruktur yang memadai di wilayah tersebut membuat pengumpulan bukti dan kesaksian menjadi lebih sulit. Selain itu, kondisi politik yang *volatile* di Palestina dan Israel turut memperburuk situasi ini, menghalangi upaya investigasi yang transparan dan bebas dari intervensi. Kendala ini menambah beban ICC dalam melaksanakan penyelidikan yang adil dan menyeluruh. Tanpa akses yang memadai dan kondisi yang aman untuk menyelidiki kejahatan perang yang terjadi, ICC sulit untuk menegakkan hukum dan memberi efek jera bagi pelaku.¹³

Hambatan-hambatan yang dihadapi ICC dalam menangani kasus kejahatan perang di Palestina memiliki dampak yang sangat serius. Pertama, impunitas yang terus berlanjut bagi pelaku kejahatan perang menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan korban dan masyarakat Palestina. Ketidakmampuan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku tidak hanya memperpanjang penderitaan korban tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap mekanisme hukum internasional.¹⁴

Kedua, ketidakmampuan ICC untuk bertindak efektif dalam kasus Palestina dapat merusak kredibilitasnya sebagai lembaga peradilan internasional. Jika ICC dianggap tidak mampu menjalankan mandatnya dalam kasus-kasus kontroversial seperti ini, maka legitimasinya di mata komunitas internasional akan terus menurun.¹⁵

Ketiga, situasi ini juga memperlihatkan ketidakadilan dalam sistem hukum internasional, di mana negara-negara kuat dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum sementara negara-negara lemah terus menjadi korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah hukum internasional benar-benar dapat diterapkan secara adil tanpa intervensi politik.¹⁶

Secara keseluruhan, ICC menghadapi serangkaian hambatan yang signifikan dalam menjalankan kewenangannya di Palestina. Penolakan dari Israel, pengaruh politik internasional, kurangnya kerja sama dari negara non-pihak, serta tantangan operasional di wilayah yang dilanda konflik semuanya berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina. Hambatan-hambatan ini menciptakan tantangan yang sangat besar bagi ICC dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan perang.¹⁷

2. Upaya ICC Dalam Menjalankan Kewenangannya Untuk Menindak Pelaku Kejahatan Perang Di Palestina, Meskipun Menghadapi Keterbatasan Yurisdiksi Dan Tekanan Politik Internasional

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luar biasa besar, termasuk terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional dan dugaan kejahatan perang. Dalam konteks ini, keberadaan *International Criminal Court* (ICC) sebagai lembaga peradilan permanen internasional memiliki peran penting untuk menjamin bahwa tidak ada pelaku kejahatan internasional serius yang

¹³ Yuni Putri Dewantara, dkk, "Pengakuan dan Legitimitas di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025).

¹⁴ Irawan Wijaya dan Purnomo Respati, "Peran dan Tantangan International Criminal Court (ICC) dalam Menangani Kejahatan Perang Israel terhadap Palestina," *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 3, no. 4 (2024): 853-864.

¹⁵ Dewantara, *loc. cit.*

¹⁶ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono dan Vania Lutfi Safira Erlangga, "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di Dalam Konstitusi Indonesia," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 36, no. 1 (2024).

¹⁷ Aliya Nadita Ifara, dkk, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1-13.

dapat lolos dari akuntabilitas hukum.¹⁸ Namun, langkah-langkah penegakan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina tidak semudah membalikkan telapak tangan. ICC menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari aspek yuridis hingga tekanan politik internasional yang cukup kuat. Salah satu persoalan mendasar adalah soal yurisdiksi. Israel, sebagai pihak yang dituduh melakukan sebagian besar pelanggaran dalam konflik, bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma sehingga tidak mengakui otoritas ICC atas tindakannya. Meskipun demikian, Palestina telah bergabung sebagai *State Party* pada tahun 2015 dan secara resmi menerima yurisdiksi ICC terhadap tindak pidana internasional yang terjadi di wilayahnya melalui deklarasi *ad hoc* berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. Ini membuka jalan hukum bagi ICC untuk memulai proses investigasi.¹⁹

Di sisi lain, keterlibatan aktor-aktor kuat dalam sistem politik internasional seperti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel dan juga bukan anggota ICC, semakin memperumit situasi. Tekanan diplomatik dan finansial terhadap ICC pun tidak dapat dihindari, bahkan pernah terjadi penjatuhan sanksi terhadap pejabat ICC oleh pemerintah AS karena menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh tentara Amerika di Afghanistan. Fenomena ini menunjukkan betapa berat tantangan yang dihadapi ICC dalam menegakkan supremasi hukum internasional secara independen, khususnya ketika berhadapan dengan negara-negara kuat yang memiliki pengaruh politik dan militer global.²⁰

Meski demikian, ICC tetap menunjukkan komitmennya dalam menjalankan mandat yuridisnya melalui berbagai langkah, seperti memulai investigasi formal terhadap dugaan kejahatan perang di Palestina sejak tahun 2021 dan secara aktif menerima laporan serta bukti-bukti dari masyarakat sipil maupun organisasi internasional. Upaya-upaya ini mencerminkan keseriusan lembaga tersebut dalam mempertahankan prinsip keadilan internasional di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapinya.²¹

Upaya *International Criminal Court* (ICC) dalam menindak kejahatan perang di Palestina tidak terlepas dari dasar hukum yang diatur dalam Statuta Roma, sebagai instrumen hukum utama yang mengatur pembentukan, kewenangan, dan prosedur operasional ICC. Salah satu dasar hukum utama yang digunakan oleh ICC untuk menyelidiki kejahatan perang di Palestina adalah Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, yang memberikan kemungkinan bagi negara yang bukan pihak pada Statuta untuk secara sukarela menerima yurisdiksi ICC atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya atau oleh warganya. Dalam konteks ini, meskipun Palestina bukan merupakan anggota ICC pada saat itu, pada 1 Januari 2015, Pemerintah Palestina mengajukan deklarasi *ad hoc* yang menerima yurisdiksi ICC terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Palestina sejak 13 Juni 2014. Langkah ini kemudian diikuti dengan aksesi resmi Palestina terhadap Statuta Roma pada 2 Januari 2015, yang menjadikannya sebagai *State Party* ke-123, efektif sejak 1 April 2015. Status ini memberikan ICC yurisdiksi penuh untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.²²

¹⁸ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, dan Jedyzha Azzariel Priliska, "Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (Juni 2024)

¹⁹ Martinius Rambe Purba dan Wiwi, "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 1 (Februari 2024): 12–17.

²⁰ Abdul Munif Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina," *JuristDiction* 8, no. 1 (2025).

²¹ Aliya Nadita Ifara, dkk, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–13.

²² Martinius Rambe Purba dan Wiwi, "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 1 (Februari 2024): 12–17.

Namun, status Palestina sebagai *State Party* sempat menjadi perdebatan di antara komunitas internasional, khususnya karena persoalan pengakuan negara Palestina secara politik dan hukum masih bersifat kompleks. Meski demikian, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 67/19 (2012) telah mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota (*non-member observer state*), yang memperkuat klaim legal Palestina untuk bertindak sebagai negara dalam kerangka hukum internasional, termasuk dalam hubungan dengan ICC. Lebih lanjut, Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*) ICC pada Februari 2021 memutuskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi teritorial atas wilayah Palestina, yaitu Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Putusan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Jaksa ICC untuk memulai penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam konflik Israel-Palestina.²³

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa yurisdiksi ICC dapat diterapkan meskipun Israel bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, selama kejahatan yang dimaksud terjadi di wilayah negara pihak, yaitu Palestina. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum internasional pidana bahwa yurisdiksi dapat ditentukan oleh lokasi terjadinya kejahatan (*territorial jurisdiction*) atau oleh kewarganegaraan pelaku (*nationality principle*).²⁴

Dengan demikian, tindakan ICC dalam memulai penyelidikan terhadap kasus-kasus di Palestina memiliki dasar hukum yang kuat dan sah dalam kerangka Statuta Roma. Meski mendapat tekanan dan penolakan dari sejumlah negara, termasuk Israel dan sekutunya, langkah hukum ini menjadi wujud konkret dari upaya penegakan hukum internasional yang menjunjung asas non-impunitas terhadap kejahatan internasional yang paling serius, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Meskipun dibatasi oleh berbagai tantangan yuridis dan tekanan politik global, *International Criminal Court* (ICC) tetap berupaya menjalankan mandatnya dalam rangka menegakkan hukum atas kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina. Salah satu bentuk awal dari upaya tersebut adalah melalui mekanisme penerimaan laporan dan pendaftaran pengaduan. ICC membuka ruang bagi individu, organisasi masyarakat sipil, serta negara-negara pihak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah konflik. Mekanisme ini sangat penting, terutama dalam konteks Palestina, di mana berbagai LSM lokal maupun internasional, seperti *Human Rights Watch* dan *Al-Haq*, secara aktif mendokumentasikan serta mengirimkan laporan-laporan sistematis tentang pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kejahatan perang. Laporan-laporan ini menjadi landasan awal bagi Kantor Kejaksaan ICC (*Office of the Prosecutor*) untuk menentukan apakah terdapat "alasan yang masuk akal" (*reasonable grounds*) untuk membuka penyelidikan formal.²⁵

Setelah tahap awal tersebut, ICC melanjutkan upayanya melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dalam konteks wilayah konflik yang sulit diakses seperti Jalur Gaza atau Tepi Barat, pengumpulan bukti secara konvensional kerap kali menjadi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, ICC mengembangkan strategi adaptif yang memanfaatkan teknologi modern, termasuk penggunaan citra satelit, rekaman video, dokumentasi digital, serta kesaksian yang diperoleh melalui wawancara daring. Bukti-bukti visual dan digital ini menjadi sangat penting, terutama dalam membuktikan pola serangan yang dilakukan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, atau penghancuran infrastruktur sipil yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Selain itu, ICC juga melakukan analisis forensik terhadap materi bukti untuk

²³ Salsabila Vinsa, dkk, "Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998," Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2021.

²⁴ Martinius Rambe Purba dan Wiwi, "Analisis Kewenangan *International Criminal Court* (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 1 (Februari 2024): 12–17.

²⁵ Vinsa, *Op.cit.*

memastikan otentisitasnya, mengingat tingginya potensi penyebaran informasi palsu atau manipulatif di wilayah konflik.²⁶

Dalam rangka memperkuat efektivitas penyelidikan, ICC juga melakukan kerja sama dengan negara dan organisasi internasional. Meskipun Israel tidak bersedia bekerja sama dan menolak yurisdiksi ICC, otoritas Palestina menunjukkan sikap sebaliknya dengan mendukung investigasi yang dilakukan oleh pengadilan. Di sisi lain, ICC menjalin kemitraan strategis dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), serta *Special Rapporteurs on the situation of human rights in the Palestinian territories*. Kolaborasi ini penting tidak hanya dalam aspek teknis penyelidikan, tetapi juga untuk membangun legitimasi dan kredibilitas internasional terhadap proses hukum yang dijalankan oleh ICC.²⁷

Selain menjalankan tugas teknis investigatif, ICC juga mengedepankan pendekatan komunikasi publik untuk membangun tekanan moral global. Dalam hal ini, pernyataan-pernyataan publik Jaksa ICC memiliki peran yang signifikan. Misalnya, pada Maret 2021, Jaksa ICC Fatou Bensouda secara terbuka mengumumkan bahwa penyelidikan formal terhadap situasi di Palestina telah dimulai, mencakup kejahatan yang diduga dilakukan oleh berbagai pihak sejak 13 Juni 2014.²⁸ Pernyataan ini tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat internasional, tetapi juga menjadi sinyal simbolis bahwa keadilan internasional tidak boleh tunduk pada tekanan politik dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kejahatan internasional harus dimintai pertanggungjawaban. ICC juga memanfaatkan media sosial dan publikasi resmi untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan dan menegaskan komitmen pada prinsip independensi dan imparialitas lembaga.

Keseluruhan bentuk-bentuk upaya ini menunjukkan bahwa ICC, meskipun menghadapi keterbatasan dalam hal yurisdiksi teritorial dan dukungan politik, tetap menjalankan perannya sebagai pengadilan internasional yang bertujuan mengakhiri impunitas atas kejahatan internasional yang paling serius. Melalui pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, teknis, diplomatik, dan komunikasi, ICC berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Palestina.²⁹

Sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang independen, *International Criminal Court* (ICC) berhadapan dengan tantangan politik yang serius dalam menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan internasional, terutama jika pelakunya berasal dari negara-negara dengan kekuatan politik dan militer besar seperti Israel dan Amerika Serikat. Untuk mempertahankan kelanjutan proses hukum di tengah tekanan politik tersebut, ICC mengandalkan dukungan dari negara-negara pihak Statuta Roma (*State Parties*), khususnya dari negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika yang berkomitmen pada prinsip keadilan internasional. Beberapa negara bahkan secara eksplisit menyampaikan dukungannya terhadap tindakan ICC dalam konteks Palestina, baik melalui pernyataan resmi, dukungan anggaran, maupun partisipasi dalam forum diplomatik. Strategi lain yang digunakan ICC untuk meredakan tekanan politik adalah dengan menjaga transparansi proses hukum, menjalin komunikasi yang efektif dengan publik, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, UNHRC, dan LSM global guna menguatkan legitimasi hukumnya.³⁰

²⁶ Purba, *Op.cit.*

²⁷ Salsa Putri Nabila, dkk, "Konflik Israel–Palestina Dipandang dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (Februari 2024).

²⁸ Aliya Nadita Ifara, dkk, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–13.

²⁹ Martinius Rambe Purba dan Wiwi, "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 1 (Februari 2024): 12–17.

³⁰ Abdul Munif Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina," *JuristDiction* 8, no. 1 (2025).

Meskipun demikian, tantangan diplomatik tetap membayangi. Ketidakseimbangan kekuatan politik internasional serta dominasi negara-negara besar dalam struktur global menyebabkan posisi ICC rentan terhadap delegitimasi, terutama jika tidak didukung oleh Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan putusan pengadilan. Dalam situasi seperti ini, ICC menegaskan bahwa keberlanjutan dan keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen komunitas internasional dalam menjaga supremasi hukum, bukan hanya melalui deklarasi politik, tetapi juga dalam bentuk kerja sama konkret terhadap investigasi, penangkapan tersangka, dan pelaksanaan putusan.

Hingga saat ini, efektivitas upaya ICC dalam menangani kasus kejahatan perang di Palestina masih menghadapi keterbatasan praktis. Salah satu indikator utamanya adalah belum adanya tersangka yang ditangkap atau diajukan ke pengadilan. Hal ini bukan semata karena kelemahan institusional ICC, tetapi juga karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang dapat dijalankan secara independen tanpa kerja sama negara. Dalam konteks Palestina, ICC tidak memiliki kapasitas operasional di lapangan dan harus bergantung pada negara pihak atau otoritas lokal untuk menjalankan proses hukum secara efektif.

Meskipun *International Criminal Court* (ICC) menghadapi banyak hambatan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina, mulai dari tantangan yuridis hingga tekanan politik global, lembaga ini tetap konsisten menjalankan mandatnya sebagai pelindung keadilan internasional. Melalui langkah-langkah investigatif yang strategis, kerja sama internasional, serta komunikasi publik yang transparan, ICC terus memperjuangkan akuntabilitas atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Pentingnya dukungan komunitas internasional tidak dapat diabaikan. Tanpa dukungan politik, diplomatik, dan operasional dari negara-negara pihak maupun organisasi internasional, ICC akan kesulitan untuk mengeksekusi mandatnya secara efektif. Oleh karena itu, komitmen kolektif dari masyarakat global dalam memperkuat keberadaan dan otoritas ICC merupakan kunci keberhasilan dalam membangun sistem hukum internasional yang adil, merata, dan bebas dari impunitas.

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh ICC terhadap kejahatan perang di Palestina menghadapi hambatan besar, baik dari sisi hukum, politik, maupun operasional. Penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC, kurangnya kerja sama dari negara non-pihak, serta pengaruh politik internasional—terutama dari negara-negara kuat—menghambat proses hukum yang adil dan efektif. Selain itu, situasi konflik dan kondisi lapangan yang sulit membuat investigasi lebih kompleks. Akibatnya, impunitas terus terjadi, keadilan bagi korban terhambat, dan kredibilitas ICC sebagai lembaga peradilan internasional ikut dipertanyakan. Hal ini memperlihatkan tantangan nyata dalam mewujudkan sistem hukum internasional yang benar-benar adil dan bebas dari pengaruh politik. Upaya ICC dalam menegakkan hukum atas kejahatan perang di Palestina menunjukkan komitmen terhadap keadilan internasional, meskipun menghadapi tantangan besar, terutama dari segi yurisdiksi dan tekanan politik global. Dasar hukum yang digunakan, seperti Statuta Roma dan status Palestina sebagai *State Party*, memberi legitimasi atas penyelidikan yang dilakukan. Namun, tanpa dukungan penuh dari komunitas internasional, efektivitas ICC akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kerja sama global menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum.

SARAN

1. Untuk mengatasi hambatan penegakan hukum di Palestina, ICC perlu memperkuat kerja sama dengan negara pihak Statuta Roma dan mendorong tekanan diplomatik terhadap Israel melalui jalur PBB. Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan bukti dan pelibatan masyarakat sipil juga penting untuk mendukung investigasi. Selain itu, reformasi hak veto di Dewan Keamanan PBB perlu didorong agar hukum internasional dapat ditegakkan secara adil tanpa intervensi politik.
2. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina, *International Criminal Court* (ICC) perlu terus memperluas kerja sama dengan negara pihak Statuta Roma dan organisasi internasional, serta memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan bukti secara efisien di wilayah konflik. Dukungan diplomatik dan politis dari komunitas internasional juga harus ditingkatkan guna melindungi independensi ICC dari tekanan negara-negara besar. Selain itu, perlu didorong reformasi mekanisme Dewan Keamanan PBB agar tidak menghambat proses hukum demi kepentingan politik, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam mendukung pelaporan dan pemantauan pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Abdul Munif. 2025. "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina." *JuristDiction* 8(1).
- Azis Hadju, Zainal Abdul. 2024. "Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina." *Jambura Law Review (JALREV)* 1(2): 167-191.
- Barraq Suwartono, Rahadian Diffaul, dan Vania Lutfi Safira Erlangga. 2024. "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di Dalam Konstitusi Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 36(1).
- Christie, Rachel, Gracia Suha Ma'rifa, dan Jedyzha Azzariel Priliska. 2024. "Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1).
- Dewantara, Yuni Putri, dkk. 2025. "Pengakuan dan Legitimitas di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(1).
- Gunakaya, Widiada. 2013. "Peranan dan Prospek 'International Criminal Court' sebagai International Criminal Policy dalam Menanggulangi International Crimes." *Jurnal Wawasan Hukum* 29(1).
- Ifara, Aliya Nadita, dkk. 2024. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1(3): 1-13.
- Mohd, Yusuf DM, dkk. 2024. "Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5(2): 781-799.
- Nabila, Salsa Putri, dkk. 2024. "Konflik Israel-Palestina Dipandang dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Hukum Responsif* 15(1).
- Purba, Martinius Rambe, dan Wiwi. 2024. "Analisis Kewenangan *International Criminal Court* (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional." *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1(1): 12-17.
- Putra, Muhamad Marpin, dkk. 2025. "Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(1): 86-96.
- Salsabila, Vinsa, Setyo Widagdo, dan Ikaningtyas. 2022. "Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998." *Brawijaya Law Student Journal* (Sarjana Ilmu Hukum), Juni.
- Salsabila, Vinsa, dkk. 2021. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998". Skripsi. Universitas Brawijaya.

- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq, dan Vania Lutfi Safira Erlangga. 2024. "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di Dalam Konstitusi Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 36(1).
- Wijaya, Irawan, dan Purnomo Respati. 2024. "Peran dan Tantangan *International Criminal Court* (ICC) dalam Menangani Kejahatan Perang Israel terhadap Palestina." *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 3(4): 853-864.
- Wicaksono, Agung Tri, dkk. 2024. "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3(1): 207-224.
- Zaenudin, Adinda Santi Kamungnay, dan Silfiana Febriani. 2025. "Peran dan Tantangan *International Criminal Court* (ICC) dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina." *YASIN*.